

# HERMENEUTIKA AL-QUR'AN AL-SYĀṬIBĪ; Telaah Gagasan al-Syāṭibī tentang Signifikansi Ke-Araban al- Qur'an

M. Amursid

PP. Baitul Hikmah, Yogyakarta  
mursid.muhammad90@gmail.com

## Abstract

*This paper discusses one of Abū Ishāq al-Syāṭibī's pillar of Qur'anic hermeneutics, namely the significance of the Arabian nature of the Qur'an. Appearing as one of prominent expert of Islamic Law, with the well-known notion concerning maqāṣid al-syarī'ah, al-Syāṭibī has composed a hermeneutical concept regarding the methodology of deduction of Islamic Law, which in turn, has also an intersection with the interpretation of the Qur'an. al-Syāṭibī's Qur'anic hermeneutic is an integral part of his notion concerning "the intention of the syāri' in the sharia as something that must be understood (qaṣd al-syāri' fi waḍ' al-syarī'ah li al-ifhām)". In order to understand the sharia, he starts from the major principle that sharia was revealed in Arabic, in such a way that it can't be marginalized. This also lead him to the notion of the significance of Arabian nature of the Qur'an, as the unconditional requirement to interpreting the Qur'an.*

**Keywords:** *al-Syāṭibī, Quranic hermeneutic, the significance of Arabian nature of the Qur'an.*

## Abstrak

Tulisan ini membicarakan salah satu pilar dari hermeneutika al-Qur'an Abū Ishāq al-Syāṭibī (w. 790 H), yakni signifikansi ke-Araban al-Qur'an. Dalam kapasitasnya sebagai sorang pakar hukum Islam, dengan gagasan *maqāṣid al-syarī'ah*-nya, al-Syāṭibī telah membangun sebuah rumusan hermeneutis terkait metodologi penemuan hukum Islam yang pada gilirannya juga bersinggungan dengan penafsiran al-Qur'an. Hal ini wajar karena sumber utama hukum Islam sendiri adalah al-Qur'an. Hermeneutika al-Qur'an yang dibangun oleh al-Syāṭibī dalam kapasitasnya sebagai seorang pemikir teori hukum Islam, menjadi bagian dari rangkaian tujuan syāri' dalam syariat dalam posisinya sebagai sesuatu yang harus difahami (*qaṣd al-syāri' fi waḍ' al-syarī'ah li al-ifhām*). Dalam memahami syariat tersebut, ia berangkat dari sebuah prinsip dasar

bahwa syariat Islam diturunkan dalam Bahasa dan konteks Arab, sehingga identitas ini tidak bisa dimarginalkan. Hal inilah yang juga mengantarkannya gagasan signifikansi ke-Araban al-Qur'an sebagai prasyarat mutlak ketika hendak menafsiran al-Qur'an.

**Kata kunci:** al-Syatibi, hermeneutika al-Qur'an, signifikansi ke-Araban al-Qur'an.

## Pendahuluan

Ungkapan yang selalu disematkan kepada al-Qur'an yaitu *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* atau senantiasa *compatible* dalam setiap generasi dan zaman, menjadi jargon tersendiri untuk kitab suci umat Islam tersebut. Di balik ungkapan tersebut, tentu terdapat beberapa konsekuensi untuk membuktikan validitasnya. Untuk masalah pembuktian itulah, lahir dari anak zamannya generasi-generasi yang terus melakukan upaya pembacaan dan penafsiran ulang terhadap al-Qur'an. Adalah suatu keniscayaan bahwa berbagai teori kajian interpretasi al-Qur'an mengalami perkembangan. Hal itu dapat dilihat dari upaya yang dilakukan beberapa tokoh dengan memanfaatkan berbagai disiplin yang berkembang saat ini, seperti semiotika, sejarah, antropologi, sains dan lain sebagainya. Hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah tuntutan untuk menyesuaikan dengan perkembangan, kondisi sosial, budaya ilmu pengetahuan dan peradaban manusia.<sup>1</sup>

Salah satu perangkat yang akhir-akhir ini dikembangkan oleh sarjana al-Qur'an kontemporer adalah kajian hermeneutika dalam memahami makna al-Qur'an. Meskipun secara teknis merupakan ranah baru, kerja hermeneutis atas al-Qur'an pernah menjadi bagian dari bahasan para sarjana muslim klasik dalam menyusun berbagai teori *qawā'id al-tafsīr* dan *uṣūl al-fiqh*, seperti analisis linguistik dan retorik (*ḥaqīqī-majāzī*, *muḥkam mutasyābih*, *mujmal-mubayyan*, *muṭlaq-muqayyad*, *wujūh wa nazā'ir*, dan lain sebagainya), analisis konteks (*asbāb al-nuzūl*, makki-madani, *naskh-mansūkh* dan lain sebagainya) dan berbagai prinsip

---

<sup>1</sup> M. Amin Abdullah, "Kajian Ilmu Kalam di IAIN; Menyongsong Perguliran Paradigma Kelimuan Keislaman para Era Milenium Ketiga", dalam *al-Jami'ah: Jurnal of Islamic Studies*, No. 65/IV, (2000), h. 93.

pemahaman lainnya. Beragam model hermeneutis – dalam arti metode pemahaman – pun telah ditawarkan oleh banyak tokoh dalam sejarah studi Islam. Dari sekian banyak studi model hermeneutika di kalangan pengkaji al-Qur'an, terdapat dua bentuk kecenderungan utama. *Pertama*, kecenderungan yang menggarisbawahi determinasi teks sebagai standar pencapaian makna (*al-'ibrah bi 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab*). *Kedua*, kecenderungan yang lebih berorientasi pada sebab spesifik sebagai barometer pemaknaan. Bagi kecendrungan ini, pemahaman yang tepat terhadap teks adalah jika bertumpu pada sebab khusus yang melatarbelakanginya (*al-'ibrah bi khusūṣ al-sabab la bi 'umūm al-lafz*).<sup>2</sup>

Abū Ishāq al-Syātibī (w. 790 H/1388 M) adalah salah satu tokoh inovatif yang menawarkan metode pemahaman al-Qur'an dan hadis sebagai teks dasar syariat. Ia dikenal sebagai pakar teori hukum mazhab Maliki asal Syātibah (Xativa), salah satu kota yang ketika itu berada di wilayah al-Andalus (Spanyol dan Portugal).<sup>3</sup> Ia dikenal sebagai pemikir dalam bidang hukum (*uṣūl al-fiqh*) yang memiliki *trade-mark* tersendiri dengan gagasan revolusionernya terkait *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dalam teorinya tersebut, yang menjadi orientasi adalah tujuan dari teks (*al-maqāṣid*) yang dapat diterangkan dari berbagai indikator, baik yang ada di dalam teks. Oleh karena itu, al-Syātibī berudaha keluar dari kungkungan teks. Meskipun demikian, bukan berarti al-Syātibī mengabaikan teks. Ia tetap berpegang dengan teks, namun hanya sebatas perantara dalam pencapaian makna. Bagaimana pun makna itu bergantung pada teks semata, melainkan juga bergantung pada beberapa prinsip yang dalam kajian

---

<sup>2</sup> Lihat Jalāluddīn al-Suyūfī, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Madinah: Wizārah al-Syū'ūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa al-Da'wah wa al-Irsyād, tth.), juz. 1 h. 196-201, juz. 4, h. 1153-1565.

<sup>3</sup> Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abū Ishāq al-Syātibī's Life and Thought* (Delhi: Internasional Islamic Publishers, 1989), h. 56. Lihat juga, Hammadi al-Ubaydi, *al-Syātibī wa Maqāṣid al-Syarī'ah* (Triopoli: Kulliyah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1992), h. 43-45.

hermeneutika dikenal sebagai pengarang (*author*), audiens, konteks, masyarakat dan bahasa.<sup>4</sup>

Adapun dalam tataran yang lebih spesifik terkait dengan tata cara pengambilan *maqāṣid*, tampaknya al-Syāṭibī memandang proses penurunan al-Qur'an sebagai teks dasar syari'at yang diibaratkan sebuah komunikasi pada umumnya. Peran al-Syāṭibī sebagai penyambung mata rantai para ilmuwan besar Islam dari dunia Islam belahan Barat dilihat dari sumbangan pemikirannya yang inovatif, sangatlah besar. Andalusia, tempat di mana al-Syāṭibī hidup dan berkisah secara intelektual adalah pusat pengembangan ilmu dan pengetahuan Islam setelah Baghdad di Asia, dan Kairo di Afrika Utara. Faktor terakhir inilah yang pada akhirnya menggerakkan al-Syāṭibī untuk mengarang kitabnya yang monumental *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syari'ah*.<sup>5</sup> Pada dasarnya, salah satu motif kitab tersebut adalah sebagai respon atas sikap umat Islam ketika itu yang telah terbius dengan persoalan-persoalan "cabang" (*furū'*) ke persoalan lebih fundamental dan pokok (*uṣūl*), serta mengungkap tujuan-tujuan dan hikmah yang ada di balik syariah.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana rancang bangun hermeneutika yang diusung al-Syāṭibī yang notabene penggagas *maqāṣid al-syari'ah* ini memberikan ruang yang khas dalam memperlakukan dan memposisikan teks, khususnya berkaitan dengan teks al-Qur'an, sebagai sumber utama syariat. Tulisan ini mencoba memaparkan telaah pemikiran al-Syāṭibī tentang rumusan hermeneutis dalam pemikirannya terkait *maqāṣid al-syari'ah*, khususnya yang berkaitan dengan persoalan teks, yakni signifikansi ke-Araban al-Qur'an sebagaimana tercermin dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syari'ah*. Prinsip tersebut menjadi salah satu kaidah dasar yang digagas al-Syāṭibī sebelum seseorang hendak lebih jauh berinteraksi dengan teks al-Qur'an.

---

<sup>4</sup> Jorge J.E. Gracia, *A Theory of Textuality: the Logic and Epistemology* (State University of New York Press: Albany, 1995), h. 114-118

<sup>5</sup> Abū Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syari'ah* (Mamlakah 'Arabiyyah al-Su'udiyah: Dār Ibn 'Affan, 1997).

## Profil Singkat al-Syātibī

Nama lengkapnya adalah Ibrāhīm bin Mūsā bin Muhammad al-Lakhmi al-Syātibī al-Garnāfī. Lahir pada tahun 720 H/1320 M dan wafat di tahun 790 H/1388 M, dengan sapaan kondangnya Abu Ishāq keturunan dari *Banu Lakhm*. Sebutan nama al-Syātibī sendiri, berkait dengan sebuah daerah di sebelah timur al-Andalus bernama Syātibah atau Xativa yang menjadi daerah asal orang tua al-Syātibī. Ia mengenyam pendidikan di Granada, ibukota pemerintahan Bani Naṣr (1238-1492 M), benteng terakhir umat Islam di kawasan Spanyol sebelum akhirnya dikalahkan oleh pasukan Ratu Isabela I dari Castile dan Raja Ferdinand II dari Aragon yang ketika itu bersatu melawan Emirat Granada.

Ketika itu, di Granada telah berdiri beberapa “universitas” yang menjadi pusat keilmuan Islam di wilayah tersebut. Kondisi inilah yang sangat berperan dalam membentuk gagasan-gagasan segar yang membawa al-Syātibī berada pada peringkat atas para pencetus pembaharuan pemikiran Islam. Seperti lazimnya ulama terkemuka di dunia Islam bagian manapun, modal utama pengetahuan yang mendasari semua bidang keahliannya adalah pengetahuan bahasa. Guru-gurunya untuk cabang Ilmu Bahasa Arab dengan segala perangkat kelengkapannya sebagai sebuah ilmu adalah nama-nama besar ahli bahasa di Granada di zaman itu. Mereka itu adalah Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Fakhkhār (w. 754 H/1353 M), Abū Qāsim Muhammad bin Ahmad al-Sabṭī (w. 760 H/1359 M), dan Abu Ja’far Ahmad al-Syaqqūrī.<sup>6</sup> Tokoh yang terakhir inilah yang memiliki andil besar dalam membentuk kepaiawaian al-Syātibī dalam bahasa Arab, terutama dalam pengkajian karya-karya Sibawaih dan Ibn Mālik.

Guru-gurunya dalam cabang ilmu lain seperti hadis misalnya, Abū al-Qāsim Ibn Sina dan Syamsuddīn al-Tilimsānī (w. 781 H/1379 M). Ilmu Kalam dan Filsafat dipelajari secara khusus oleh al-Syātibī dari Abū ‘Ali al-Zawāwī (w. 770 H/1369 M), di bidang Fiqh diperoleh dari Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ahmad

---

<sup>6</sup> Muḥammad Khālid Mas’ūd, *Islamic Legal Philosophy* (Islamabad: Islamic Research Institut, 1977), h. 100.

al-Maqarrī dan Imam ternama Mazhab Maliki di Spanyol Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad al-Syarīf al-Tilimsānī.<sup>7</sup> Berbekal ilmu yang diperolehnya dari para guru terkemuka rupanya telah mencerahkan al-Syatibi sehingga dia berambisi untuk memecahkan kebuntuan berpikir dalam teori Hukum Islam.

Abū Ishāq al-Syātibī, adalah salah satu tokoh inovatif yang menawarkan metode memahami al-Qur'an dan hadis sebagai teks syariat. Ia dikenal sebagai pakar hukum Mazhab Maliki asal Andalusia. Ia terkenal dengan teori *maqāsid al-syarī'ah*-nya. Di sisi lain, proses intelektual al-Syātibī yang sepenuhnya dijalani di Granada itu mengindikasikan bahwa pada abad ke 8 H, tradisi keilmuan di kota tersebut telah berkembang pesat sedemikian rupa hingga tingkat di mana seseorang tidak perlu lagi pergi keluar untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman tradisional.

Gagasan monumental al-Syātibī sendiri adalah ketika ia mempopulerkan *maqāsid al-syarī'ah* dengan melandaskan pada prinsip maslahat. Jika itu ditinjau dari kacamata pertarungan wacana, maka dapat dikatakan bahwa gagasan tersebut merupakan bagian dari sebuah manuver terhadap pengaruh Mazhab Zahiri yang literalis<sup>8</sup> yang mulai berpenetrasi ke ruang lingkup Mazhab Maliki.

Al-Syātibī, telah menulis beberapa karya dalam berbagai bidang, khususnya hukum Islam. Berikut adalah daftar karya al-Syātibī baik yang telah dicetak maupun yang masih berbentuk manuskrip sebagaimana dicatat oleh Ahmad al-Raysuni:<sup>9</sup> *Unwān al-Ta'rīf bi Asrār al-Taklīf, al-Ifādāt wa al-Insyādāt, Kitāb al-Majālis, Kitāb al-I'tisām, al-Muwāfaqāt 'Unwān al-Ittifāq fi 'Ilm al-Isytiqāq, Uṣūl al-Naḥw, dan Syarḥ Alfīyyah Ibn Mālīk.*

---

<sup>7</sup> Muṣṭafā al-Maraghī, *al-Faḥ al-Mubīn fī Tabaqāt al-Uṣūliyyīn* (Beirūt: Muhammad Amin Ramj wa Syirkah, 1974), juz. 2, h. 204.

<sup>8</sup> Penjelasan lebih lengkap tentang Mazhab Zahiriyyah, lihat Ignaz Goldziher, *The Zāhiris: Their Doctrine and Their History*, terj. Wolfgang Behn (Brill: Leiden, 2008).

<sup>9</sup> Ahmad al-Raysuni, *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*, terj. Nancy Roberts (London: The International Institute of Islamic Thought), h. 76-80.

## ***Al-Muwāfaqāt*; al-Syāṭibī dan Kepeloporannya dalam Khazanah Hukum Islam**

### **1. al-Syāṭibī dan Ushul Fiqh**

Metode dan inovasinya dalam bidang Hukum Islam terutama ia paparkan di dalam kitab *al-Muwāfaqāt*. Beberapa inovasi al-Syāṭibī dalam kitab monumental tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, al-Syāṭibī telah meramu Ilmu Usul Fiqh dan mengolahnya sedemikian rupa sehingga sampai kepada gagasan *Maqāṣid al-Syari'ah*. *Kedua*, al-Syāṭibī telah mengkhususkan satu juz penuh hanya untuk membincang *Maqāṣid al-Syari'ah* dengan sistematika khas al-Syāṭibī yang belum pernah ada sebelumnya.<sup>10</sup> Untuk pertama kalinya dalam panggung sejarah disiplin Ushul Fiqh membincang tema *al-Maqāṣid* dalam dari ratusan halaman.

*Ketiga* al-Syāṭibī adalah tokoh yang pertama kali menambahkan sebuah (tujuan-tujuan seorang mukallaf).<sup>11</sup> Dengan demikian, ia merupakan salah satu pionir dalam kajian yang menekankan peran manusia, dalam hal ini *al-Mukallaf*, sebagai unsur pokok dalam rancangan besar *Maqāṣid al-Syari'ah*. Bisa dikatakan bahwa al-Syāṭibī adalah seorang tokoh pelopor (*mu'assis*) dalam pembahasan *Maqāṣid al-Mukallaf*. *Keempat* al-Syāṭibī adalah tokoh pertama dalam disiplin Usul Fiqh terkait pembahasan metodologis bagaimana *Maqāṣid al-Syari'ah* dapat diketahui. Dalam hal ini, al-Syāṭibī menawarkan beberapa metode yang denganya akan diketahui tujuan-tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, al-Syāṭibī adalah seorang tokoh yang memperlopori lahirnya metode untuk mengetahui tujuan syari'at yang tertuang dalam sebuah pembahasan bertajuk “Bayān al-Jihāt allāṭī Tu'raf bihā Maqāṣid al-Syari'ah” dalam kitab *al-Muwāfaqāt*-nya.<sup>12</sup> *Kelima*, al-Syāṭibī telah memberikan perhatian penuh kepada *asrār al-tasyri'*

<sup>10</sup> al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, juz. 2.

<sup>11</sup> al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, juz. 3.

<sup>12</sup> al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, juz. 2, h. ?

(rahasia-rahasia syari'at) dan *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'at) beserta mengukuhkan dalam proses pemeliharanya melalui pendekatan induktif (*istiqrā'i*).

Dalam kitab tersebut, al-Syātibī memaparan beberapa fondasi Ushul Fiqh. Di antaranya yang terpenting adalah bahwa Ushul Fiqh merupakan dasar hukum agama yang notabene berstatus *qaṭ'iyyah* bukan *ẓannīyyah*. Salah satu alasan utamanya adalah bahwa ia kembali kepada prinsip-prinsip rasionalitas (*uṣūl 'aqliyyah*). Contohnya seperti kaidah *al-ḍararu yuzālu* (kemudaratan harus dihilangkan). Selain itu ia juga menekankan bahwa premis (*al-muqaddimāt*) dan dalil (*al-adillah*) yang dijadikan sandaran dalam disiplin Ushul Fiqh juga bersifat *qaṭ'iyyah*. Hal penting lainnya adalah bahwa Dalil-dalil 'aqliyyah tersebut digunakan bersamaan dengan dalil-dalil *sam'iyyah* (al-Qur'an), tidak hanya beroperasi sendiri. Ia juga memelopori dalam menarik Ushul Fiqh mejadi lebih universal, bahwa setiap kaidah yang ada dalam Ushul Fiqh pada dasarnya merupakan sebuah formula yang berdiri sendiri, meskipun adalah sebuah fakta bahwa hukum-hukum Fiqh (*furu'*) terambil dari Ushul Fiqh. Artinya, Ushul Fiqh berdiri sendiri (independen) dan bisa beroperasi di selain cabang Fiqh.<sup>13</sup>

Dalam beberapa fondasi tersebut, persinggungan antara gagasan Ushul Fiqh al-Syātibī adalah dalam aspek metode penemuan hukum Islam. al-Syātibī, sebagaimana ahli hukum Islam lainnya memandang al-Qur'an sebagai sumber utama dalam merumuskan hukum Islam. Meski demikian, sebagaimana tercermin dalam fondasi di atas, ia juga menekankan bahwa dalam menggali hukum Islam, prinsip rasionalitas juga harus digunakan bersanding dengan dalil-dalil *sam'iyyah* yang tertera dalam ayat-ayat al-Qur'an.

---

<sup>13</sup> al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, juz. 1, h. 21-31.

## 2. *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam Perspektif al-Syātibī

Pada dasarnya hermeneutika al-Qur'an al-Syātibī merupakan salah satu bagian integral dari gagasannya terkait konsep *maqāṣid al-syari'ah*. Karena al-Qur'an merupakan salah satu sumber hukum utama, termasuk dalam kajian *maqāṣid*, maka interaksi dengan ayat-ayat al-Qur'an merupakan suatu keniscayaan. Dengan demikian, sebelum melangkah kepada prinsip hermeneutika al-Qur'an al-Syātibī, gagasan *maqāṣid*-ya perlu terlebih dahulu diutarakan. Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ilahiah hukum Islam ke dalam kehidupan nyata, para pakar hukum Islam mencanangkan teori, antara lain, *maqāṣid al-syari'ah*. Mereka merumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat.<sup>14</sup> Dalam perspektif al-Syātibī, Syari'at itu diturunkan untuk menjaga lima hal:<sup>15</sup>

- a) memelihara agama (*hifz al-dīn*)
- b) memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)
- c) memelihara akal (*hifz al-'aql*)
- d) memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)
- e) memelihara harta (*hifz al-māl*)

Masing-masing dari tujuan ini, terdapat pembagian skala prioritas yang saling melengkapi. *Pertama*, *ḍarūriyyāt* (primer), yakni sesuatu yang niscaya dilakukan dan jika tidak terlaksana akan menyebabkan kerusakan dan tujuan utama tak akan tercapai. *Kedua*, *ḥājjiyyāt* (sekunder), sesuatu yang dibutuhkan demi mempermudah atau menghilangkan kesulitan, jika tidak adapun tidak akan merusak prikehidupan manusia akan tetapi akan merepotkan. *Ketiga*, *taḥsīniyyāt*, yaitu keadaan yang akan memperindah suasana atau kebutuhan *ḍarūri*, akan tetapi ketiadaannya pun tidak

---

<sup>14</sup> Yudian Wahyudi, *Maqashid Syariah dalam Pengumpulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), h. 29, al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, juz. 2, h. 9.

<sup>15</sup> al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, juz 2, h. 20.

akan menimbulkan masalah. Kategori ini bisa dikatakan bersifat dekoratif-ornamental atau tersier).<sup>16</sup>

Ketiga tingkatan ini berlaku pada kelima tujuan Syari'ah sebagaimana tersebut di atas. Untuk kasus memelihara agama (*hifz al-dīn*), misalnya, dalam peringkat *darūriyyāt*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan salat lima waktu. Jika salat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama. Memelihara agama dalam peringkat *ḥājjiyyāt*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti salat jama' dan qasar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. Memelihara agama dalam peringkat *taḥsīniyyāt*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melangkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar salat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Hal ini erat hubungannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya, bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh sholat, asal jangan sampai meninggalkan salat, dan ini termasuk kelompok *darūriyyāt*.

Adapun dalam kasus memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), peringkat *darūriyyāt* diwujudkan seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk memepertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Memelihara jiwa dalam peringkat *ḥājjiyyāt*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, juz. 2, h. 17-23.

eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. Memelihara jiwa dalam peringkat *taḥsīniyyāt*, seperti diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

## Hermeneutika al-Qur'an al-Syātibī

### 1. Syari'at yang Berbahasa Arab

Dasar pemikiran pertama al-Syātibī dalam hermeneutika al-Qur'an-nya beranjak dari sebuah fakta bahwa syari'at yang dibawa Nabi Muhammad menggunakan Bahasa Arab dan juga diturunkan dalam konteks Arab. Hal ini ia utarakan ketika membahas konsep *al-maqāṣid*. Dalam *al-Muwāfaqāt*-nya, al-Syātibī mencurahkan perhatian yang penuh terhadap kajian *al-maqāṣid*. Pertama-tama, ia menyebut bahwa *maqāṣid al-syārī'ah* berjalan dua arah; ia kembali kepada dua hal pokok yang terdiri dari *qaṣd al-syārī'* (tujuan pembuat Syari'at) dan *qaṣd al-mukallaḥ* (tujuan manusia yang dibebani Syari'at). Adapun *qaṣd al-syārī'* yang notabene bersifat vertikal dari *syārī'* kepada *mukallaḥ*, mencakup empat macam, sebagaimana berikut:<sup>17</sup>

- a) tujuan dasar diberlakukannya syari'at
- b) tujuan diberlakukannya syari'at sebagai sesuatu untuk difahami
- c) tujuan diberlakukannya syari'at sebagai sesuatu yang mengikat untuk diikuti aturannya
- d) tujuan diberlakukannya syari'at dalam konteks kewajiban *mukallaḥ* untuk berada di bawah hukum-hukumnya.

Dengan point kedua, ia menggarisbawahi satu prinsip bahwa syariat Islam diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia, oleh karenanya, adalah sebuah keniscayaan bahwa ia harus bisa difahami oleh manusia itu sendiri. Ia mengaggas

<sup>17</sup> al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, juz. 2, h. 8.

prinsip kedua, yakni syari'at sebagai suatu prinsip-prinsip yang diberlakukan Tuhan sebagai *syāri'* (pembuat syariat) yang bisa difahami (*bayān qaṣd al-syāri' fī waḍ' al-syāri'ah li al-ifhām*). Ia menarik sebuah logika dasar bahwa sebelum syariat diberlakukan lebih lanjut, karakter dasar syariat yang harus bisa difahami, di satu sisi, dan *mukallaf* yang harus bisa memahaminya, di sisi lain, menjadi bagian penting dalam proses *tasyri'*. Dalam hal ini, al-Syātibī menjelaskan sebuah fakta dasar yang tak terbantahkan bahwa syari'at Islam yang penuh berkah tersebut diturunkan dengan menggunakan Bahasa Arab. Ia mengatakan:

ان هذه الشريعة المباركة عربية، لآمدخل فيها للألسن العجمية

Sesungguhnya syariat yang penuh berkah ini berbahasa Arab, tidak ada tempat di dalamnya bagi lisan non-Arab.<sup>18</sup>

Gagasan hermeneutika al-Qur'an al-Syātibī berawal dari prinsip ini. Selanjutnya ia menjelaskan perkataannya tersebut, bahwa syariat yang dimaksud pada dasarnya bersumber daripada al-Qur'an, sebagai teks utama ajaran Islam, yang diturunkan dengan menggunakan Bahasa Arab.<sup>19</sup> Meski demikian, maksud al-Syātibī dengan istilah syariat yang berbahasa Arab tersebut juga mencakup sunnah Nabi yang juga berbahasa Arab.<sup>20</sup> Dalam kaitannya dengan syari'at sebagai sesuatu untuk difahami, maka pengetahuan terhadap Bahasa Arab menjadi sebuah keniscayaan untuk dapat memahami syari'at tersebut.

Berawal dari prinsip dasar ini, hermeneutika al-Qur'an al-Syātibī mulai terlihat, yakni menempatkan status al-Qur'an yang berbahasa Arab sebagai hal yang pertama kali harus diperhatikan sebelum lebih lanjut berinteraksi dengannya. Dengan kata lain, interaksi pertama seorang penafsir dengan al-Qur'an adalah terlebih dahulu melihat al-

---

<sup>18</sup> al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, juz. 2, h. 101.

<sup>19</sup> *Ibid.*, juz. 2, h. 101-102.

<sup>20</sup> *Ibid.*, juz. 1, h. 39.

Qur'an sebagai sebuah “kitab berbahasa Arab”. Persoalan selanjutnya apakah al-Syātibī menolak keberadaan bahasa-bahasa serapan (*mu'arrabah*) dalam al-Qur'an?. Bagian selanjutnya akan mendiskusikan seperti apa gagasan al-Syātibī tentang signifikansi ke-Araban al-Qur'an ini.

## 2. Status Bahasa al-Qur'an

Dikotomi antara dua istilah Arab dan non-Arab (*'ajam*) sangat terasa ketika al-Syātibī menjelaskan status al-Qur'an yang diturunkan dalam Bahasa Arab. Dalam hal ini tentu saja ia bersandar kepada beberapa ayat al-Qur'an seperti QS. Yūsuf: 2, Fuṣṣilat: 44, dan ayat lainnya. Terkait hal ini, ia mengatakan:

وإنما البحث المقصود هنا أن القرآن نزل بللسان العرب على الجملة , فطلب فهمه انما يكون من هذا الطريق خاصة: لأن الله تعالى يقول إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (يوسف: 2) وقال: بللسانٍ عربي مبين (الشعراء: 195) وقال: لسان الذي يلحدون اليه أعجبي وهذا لسانٌ عربي مبين (النحل: 103) وقال: وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَبِي وَعَرَبِي قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (فصلت: 44) إلى غير ذلك مما يدل على انه عربي و بللسان العرب, لانه أعجبي ولا بللسان العجم, فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم, ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير الجهة, هذا من المقصود من المسألة.<sup>21</sup>

“Pembahasan yang dimaksud di sini adalah bahwa secara global, al-Qur'an diturunkan dalam Bahasa Arab. Maka, untuk bisa mengerti al-Qur'an hanya bisa dilakukan dengan cara ini saja, Karena Allah berfirman: ‘sesungguhnya kami menurunkan al-Qur'an kepadanya (Muhammad) yang berbahasa Arab supaya kalian berfikir’ (Yūsuf: 2). Allah juga mengatakan ‘dengan Bahasa Arab yang jelas’ (al-Syu'arā: 195). Ia juga berfirman: ‘(padahal) bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar

<sup>21</sup> al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, juz 2, h. 102.

kepadanya bahasa 'ajam, sedang al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas' (al-Nahl: 103). Allah juga berfirman 'dan jikalau Kami jadikan al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: 'mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?', apakah (patut al-Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: 'al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh' (Fuṣṣilat: 44), dan ayat-ayat lainnya yang menyatakan bahwa al-Qur'an berbahasa Arab, bukan bahwa ia merupakan sesuatu yang 'ajam atau berbahasa 'ajam."

Terlihat bahwa ia membangun argumentasinya berdasarkan beberapa ayat al-Qur'an yang mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai kitab berbahasa Arab. Ungapan al-Syātibī bahwa ia diturunkan dalam Bahasa Arab secara global, menyiratkan bahwa ia memang mengakui keberadaan kata-kata non-Arab yang kemudian menjadi kosakata Arab atau yang dikenal dengan *al-mu'arrabah*. Meski demikian, persoalannya tidak dalam hal apakah kosakata al-Qur'an itu mengandung Bahasa 'Ajam atau seluruhnya berbahasa Arab murni, akan tetapi inti persoalan terletak pada konteks global Bahasa al-Qur'an yang diturunkan dengan menggunakan kosakata yang dikenal sebagai Bahasa Arab dan dalam konteks penggunaan orang Arab.

Berdasarkan prinsip dasar ini, maka adalah sebuah keniscayaan, kata al-Syātibī, bahwa ketika seseorang ingin memahami isi al-Qur'an, ia harus menguasai kaidah Bahasa Arab. Dalam kata lain, ia harus bisa menguasai cita rasa Bahasa Arab; bahasa yang sebagaimana dipakai dan diformulasikan oleh masyarakat Arab, bukan formulasi Bahasa non-Arab. Terkait hal ini, ia mengatakan:

فمن أراد تفهمه فمن جهة لسا العرب يفهم ولا سبيل الى تطلب فهمه من  
غير هذه الجهة

“maka barang siapa yang hendak memahami al-Quran, maka ia bisa dipahami menggunakan Bahasa Arab, dan tidak ada cara lain untuk memahaminya selain dengan cara tersebut”.<sup>22</sup>

Meski dalam permasalahan kosakata al-Qur'an memang terdapat banyak pendapat terkait apakah ia sepenuhnya merupakan Bahasa Arab murni, atau terdapat juga serapan Bahasa-bahasa non-Arab, akan tetapi hal yang dimaksudkan al-Syāṭibī bukan terletak pada status kosakata tersebut, melainkan kepada formula dan kaidah penuturan Bahasa al-Qur'an yang notabene berbahasa Arab, bukan non-Arab. Meski terdapat kata serapan dari Bahasa non-Arab, akan tetapi ia telah menjadi bagian integral dari Bahasa yang dituturkan oleh bangsa Arab, karena ketika orang Arab telah menggunakan suatu kosakata tertentu, maka ia telah menjadi bagian dari Bahasa mereka. Hal ini sebagaimana ia katakan:

فإن قلنا: إن القرآن نزل بللسان العرب, وإنه لا عجمية فيه, فبمعنى أنه  
أنزل على لسان معهود العرب في الفاظها الخاصة, وأسأل معانيها  
“jika kami mengatakan bahwa al-Qur'an diturunkan dengan Bahasa Arab dan tidak ada kaidah non-Arab di dalamnya, maka hal tersebut dipahami dalam arti ia diturunkan dalam Bahasa yang dituturkan oleh orang Arab dalam kosakata dan uslub makna yang spesifik (yang digunakan oleh mereka)”.<sup>23</sup>

Dari pernyataan di atas, jelas al-Syāṭibī mengacu kepada konteks retorika Bahasa Arab, bukan dalam hal ilmu *isytiqāq*, atau ilmu tentang asal-usul sebuah kosakata. Berdasarkan riwayat hidupnya, bahkan al-Syāṭibī sendiri pernah menulis sebuah kitab tentang ilmu *isytiqāq*, yakni *'Unwān al-Ittifāq fi 'Ilm al-Isytiqāq*. Hal yang selanjutnya menarik untuk ditelusuri adalah apa yang mendasari al-Syāṭibī mengeluarkan gagasan semacam ini. Sebuah gagasan tentunya tidak akan terlepas dari sebuah konteks sosio-historis yang melingkupi sang pembuat gagasan.

<sup>22</sup> al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, juz 2, h. 102.

<sup>23</sup> *Ibid.*, juz 1, h. 103.

### 3. Bahasa 'Ajam; Faktor Sosio-Historis

Hal yang menjadi kegelisahan al-Syātibī ketika ia menelurkan gagasan di atas adalah fenomena di sekitarnya yang sudah mulai menanggalkan identitas ke-Araban dalam menafsirkan al-Qur'an. Gagasan ini sendiri merupakan respon kepada para ulama yang menurutnya hanya menafsirkan al-Qur'an berdasarkan manipulasi dan otak-atik Bahasa yang mereka ketahui, bukan berdasarkan kaidah yang semestinya dalam Bahasa Arab. Ia mengatakan:

فان كثيرا من الناس يأخذون أدلة القران بحسب ما يعطيه الغفل فيها  
لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع

“banyak kalangan yang mengambil dalil dari al-Qur'an hanya berdasarkan kemampuan akal mereka di dalamnya, bukan berdasarkan kaidah yang semestinya”.<sup>24</sup>

Hal ini kiranya dapat dilihat dari perspektif sosio-historis di sekitar al-Syātibī yang ketika itu hidup di Xativa, Andalusia di bawah pemerintahan Dinasti Nasriyyah (1232-1492 M). Semenanjung Iberia sebagai sebuah daerah taklukan pada dasarnya terdiri penduduk pribumi yang merupakan orang-orang non-Arab yang terdiri dari beberapa bangsa seperti Vandal dan Goth.<sup>25</sup> Hal ini jelas berpengaruh kepada struktur komunitas Muslim di Andalusia yang memiliki identitas yang berbeda dengan kawasan lain. Percampuran antara komunitas Muslim yang sedikit banyak juga berinteraksi dengan penduduk pribumi Andalusia menjadikan adanya pergeseran dalam supremasi Bahasa Arab dalam sendi-sendi keilmuan dan kehidupan di wilayah tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas, tampaknya al-Syātibī sangat khawatir, bahwa sebagian masyarakat pada

---

<sup>24</sup> al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, juz 1, h. 39.

<sup>25</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Tamaddun Muslim: Bunga Rampai Kebudayaan Muslim* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 67.

waktu itu sebagian memahami al-Qur'an dengan kacamata bahasa selain Arab.

### **Relevansi Pemikiran al-Syātibī dalam Pemikiran Kontemporer**

Dalam teropong kajian hermeneutika modern, hermeneutika al-Syātibī terletak pada orientasi objektif yang berkaitan dengan kebahasaan (*lughawī*) dalam eksistensi ke-Araban al-Qur'an sebagai langkah awal dalam upaya ingin memahami al-Qur'an secara utuh. Dalam hal ini, ia menekankan untuk terlebih dahulu merasakan cita rasa bahasa. Hal ini juga sebagaimana dionfirmasi oleh pakar hermeneutika barat yang salah satunya menekankan kepada bahasa untuk menemukan makna obyektif sebuah teks. Di antaranya adalah hermeneutika Friedrich Scheiermacher yang memiliki dua prinsip utama; hermenutika gramatikal dan psikologis. Terkait hal ini ia mengatakan:

*“everything in a given utterance which requires a more precise determination may only be determined from the language area which is common to the author and his original audiences”.*<sup>26</sup>

“segala sesuatu yang berada dalam sebuah tuturan menuntut sebuah determinasi yang lebih jelas barangkali hanya dapat ditentukan lewat area bahasa yang akrab dipakai oleh si pengarang dan audiens orisinal-nya”.

Segala yang ada dalam ungkapan tertentu yang menuntut penentuan makna yang lebih tepat hanya dapat ditetapkan melalui bidang bahasa yang telah diketahui oleh pengarang dan audiens pertama. Artinya, ketika kita ingin membaca sebuah teks, harus memahami bahasa yang berhubungan dengan teks tersebut sehingga dapat mengerti apa yang dimaksud dari teks. Pemahaman yang berorientasi pada *maqāṣid* berproses melalui pemahaman relasional dan holistik terhadap teks, pengarang, audien, dan beberapa indikator lainnya.

Di masa modern-kontemporer, para sarjana Islam kontemporer mulai mengembangkan metode tafsir sastra dalam

---

<sup>26</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), h. 34-36.

melakukan penelitian al-Qur'an. Amin al-Khūli, misalnya mempopulerkan istilah "al-Qur'an adalah kitab berbahasa Arab terbesar" (*kitāb al-'arabiyyah al-akbar*),<sup>27</sup> lalu diteruskan oleh Abu Zaid dengan gagasan *maghzā-nya*<sup>28</sup> dan pemikir lainnya. Hal ini sejatinya merupakan sebuah upaya yang meneruskan kegelisahan al-Syātibī di masa lalu, terlebih saat ini audiens al-Qur'an lebih luas dan tidak hanya terbatas kepada kalangan bangsa Arab, maka gagasan signifikansi ke-Araban al-Qur'an perlu dibangkitkan kembali. Hal ini guna mencegah beberapa bias penafsiran yang tidak memperhatikan basis utama bahwa al-Qur'an ditulis dalam Bahasa Arab.

## Penutup

Dari pembahasan pemikiran al-Syātibī tentang signifikansi ke-Araban al-Qur'an dalam Kitab *al-Muwāfaqāt*, maka penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya, hermeneutika al-Syātibī menekankan pentingnya pemahaman secara utuh dan menyeluruh bagi siapa pun yang hendak memahami al-Qur'an. Bagi al-Syātibī, signifikansi memahami kearaban al-Qur'an merupakan langkah awal dalam upaya memahami al-Qur'an.

## Daftar Pustaka

- Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid. *Naqd Khiṭāb al-Dīnī*. Sīnā li al-Nasyr, 1992.
- Abdullah, M. Amin, "Kajian Ilmu Kalam di IAIN; Menyongsong Perguliran Paradigma Kelimuan Keislaman pada Era Melinimum Ketiga" dalam *al-Jami'ah: Jurnal Of Islamic Studies* No 65/VI (2000).

---

<sup>27</sup> Amīn al-Khūli, *Dirasāt Islāmiyyah*, (Kairo: Maṭba'ah Dār al-Miṣr, 1996), h. 37

<sup>28</sup> Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, *Naqd Khiṭāb al-Dīnī* (Sīnā li al-Nasyr, 1992), h. 125

- Gracia J.E. Jorge. *A Theory of Textuality: the Logic and Epistemology*. State University of New York Press: Albany, 1995.
- Goldziher, Ignaz. *The Zāhiris: Their Doctrine and Their History*, terj. Wolfgang Behn. Brill: Leiden, 2008.
- al-Khūfī, Amīn. *Dirasāt Islāmiyyah*. Kairo: Maṭba'ah Dār al-Miṣr, 1996.
- al-Maraghī Muṣṭafā, *al-Faḥ al-Mubīn fī Ṭabaqāt al-Uṣūliyyīn*. Beirut: Muhammad Amin Ramj wa Syirkah, 1974.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy*. Islamabad: Islamic Research Institut, 1977.
- \_\_\_\_\_. *Islamic Legal Philosophy: a Study of Abu Ishaq al-Syatibi's Life and Thought*. Delhi: International Islamic Publishers, 1989.
- al-Raysuni, Ahmad. *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*, terj. Nancy Roberts. London: The International Institute of Islamic Thought, 2005.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Tamaddun Muslim: Bunga Rampai Kebudayaan Muslim*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- al-Suyūfī, Jalāluddīn. *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Madinah: Wizārah al-Syu'un al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa al-Da'wah wa al-Irsyād, tanpa tahun.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.
- al-Syātibī, Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār Ibn 'Affan, 1997.
- al-'Ubaydi, Hammadi. *al-Syātibī wa Maqāṣid al-Syarī'ah*. Tripoli: Kulliyah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1992.
- Wahyudi, Yudian. *Maqashid Syariah dalam Pengumpulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press: 2007.

